

TRILOGI PENDIDIKAN ISLAM: MENYINGKAP INTERRELASI, MENGUATKAN EKSISTENSI MADRASAH

Riadi

(Staf Pengajar PGMI IAIN Mataram)

email: riadisaefudin@yahoo.com

ABSTRACT: An Islamic education is based on, from, and for the society. In its implementation, however, there is a kind of trilogy in islamic education which reinforces and benefits each other. firstly, school is an institution implementing an islamic education that make a serious effort on educating the society. Secondly, society, in this case, is as an important factor of the school, its death and life, depends much on the society. Thirdly, government is the policy holder that gives a direction for the school. When those three institutions strengthen one each other, they give benefit, however when they weaken one each other, they are damaged. So who get benefit and who are damaged? It, of course, benefits and damages themselves, whether for the society, school or the government. If those interrelation are not certainly good, those should be uncovered to strengthen the school existence.

Keywords: Islamic education, school, society, government.

PENDAHULUAN

Seiring terjadinya pergeseran corak hidup dari agraris ke industrialis, ada dua kemungkinan bagi pendidikan Islam yakni semakin eksis karena merasa tertantang mendomestikasi nilai negatif globalisasi atau semakin luntur kalah berlaga dengan nilai-nilai konsumerisme, materialisme dan hedonisme yang merupakan kekhasan gaya hidup (*life style*) industrialis. Globalisasi dan pendidikan Islam memiliki nilai yang bersifat tarik ulur, pendidikan Islam akan menarik dampak positif globalisasi dan sebaliknya akan mengulur-melepas dampak negatif globalisasi.

Azra dalam (Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty, 2006: 12) menyebutkan tantangan-tantangan dan masalah-masalah internal pendidikan Islam pascamodernisasi dan tantangan globalisasi pada hari

ini dan masa depan, secara umum adalah sebagai berikut: *Pertama*, jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan. *Kedua*, berkaitan dengan masalah pertama di atas adalah persoalan identitas diri lembaga pendidikan Islam tertentu. *Ketiga*, penguatan lembaga dan manajemen. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan nasional, misalnya yang menekankan pada peran lembaga pendidikan Islam sebagai “*community-based education*” dan tantangan-tantangan global mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat dan memberdayakan kelembagaannya. UU yayasan juga menghendaki lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk meninjau dan merumuskan kembali kelembagaannya dan hubungannya dengan para pelaksana kependidikan Islam, madrasah, dan/atau sekolah. Kelembagaan pendidikan Islam haruslah bertitiktolak pada prinsip-prinsip kemandirian (*otonom*), profesionalitas, akuntabilitas, dan kreadibilitas.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan Islam tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara pendidikan Islam saja, melainkan merupakan tanggungjawab bersama dengan melibatkan lembaga-lembaga lainnya. Soetjipto dan Rafli Kosasi (2004: 193) menyebutkan bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Dibanding dengan sekolah, madrasah harusnya lebih progresif-kerja keras menatap masadepan dengan menggandeng masyarakat dan lebih cerdas membangun komunikasi dengan pemerintah. Hampir dapat dipastikan, bahwa madrasah yang tidak komunikatif dengan masyarakat setempat adalah madrasah yang lupa akar historis pendiriannya dari hasil swadaya masyarakat. Tulang punggung madrasah adalah masyarakat itu sendiri, hidup-mati, maju-mundur tergantung masyarakat. Demikian pula madrasah kaitannya dengan pemerintah, walaupun fakta sejarah membuktikan pendirian madrasah tidak terlepas dari masyarakat, akan tetapi tidak semua

kebutuhan madrasah mampu ditanggulangi masyarakat melainkan harus ditopang juga oleh pemerintah pemilik kebijakan.

Pada saat yang bersamaan, masyarakat dan pemerintah sebagai *eksternal customer* memiliki harapan (*expectation*) yang sama terhadap madrasah agar tidak berfungsi *sui generis* atau berfungsi sendiri, melainkan berfungsi dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Bila harapan dan fungsi itu 'mungkin' terlalu berat, paling tidak madrasah tetap eksis di tengah masyarakat.

Tulisan sederhana ini mencoba menyingkap interrelasi madrasah dengan masyarakat dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Madrasah sebagai institusi penyelenggara pendidikan Islam, sedangkan masyarakat dan pemerintah sebagai institusi pendukung (*partner*) yang berperan dibelakang layar. Menyatunya ketiga institusi tersebut merupakan kekuatan tersendiri bagi eksistensi madrasah.

TRILOGI PENDIDIKAN

A. Madrasah, Masyarakat dan Pemerintah dalam Konteks Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Karakteristik yang melekat pada pendidikan Islam tidak terbatas pada isi (*contents*) materi ajar bahkan meliputi dimensi kependidikannya. Secara normatif, pendidikan Islam merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits sekaligus sebagai referensi utama tanpa menafikan referensi-referensi yang lain sebagai pendukung. Berbagai karakteristik yang melekat pada pendidikan Islam, dijelaskan oleh Ahmad Janan Asifudin (2009: 20), menyimpulkan paling tidak terdapat tujuh karakteristik yang menandai pendidikan Islam, yaitu (1) berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan Ijtihad atau akal; (2) bersifat kreatif-inovatif dan

selalu bernuansa mengangkat derajat dan martabat manusia; (3) menumbuhkembangkan potensi sekaligus mengarahkan atau membentuk peserta didik sejalan dengan visi Islam; (4) menggunakan metode yang berorientasi pada pembentukan sikap dan internalisasi nilai-nilai Islam di samping metode yang berorientasi pada mencerdaskan anak dan bersifat keilmuan; (5) objek pendidikannya mencakup pendidikan fisik, psikis (termasuk akal, hati, keterampilan), dan rohani dalam arti spiritual; (6) arti, peranan dan fungsi fitrah yang istimewa dan lain dari yang lain menyertai pendidikan Islam; dan (7) menerima hasil penelitian terhadap hukum alam (hasil penelitian rasional-empirik), dan hasil penafsiran terhadap wahyu berupa ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang sahih sebagai sumber kebenaran dan sumber ilmu pengetahuan.

Madrasah menjadi lembaga pertama yang menyelenggarakan pendidikan Islam secara formal sekaligus sebagai metamorfosis dari wajah pesantren di Indonesia. Madrasah dalam konteks pendidikan Islam seperti disinyalir oleh Malik Fadjar (1999) identik dengan sekolah agama, diakui telah mengalami perubahan, walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam. Oleh karena itu, madrasah dipahami sebagai tempat belajar ilmu agama tanpa melupakan ilmu umum. Hal ini dimaklum dari kurikulum yang bersifat interkonektif (mata pelajaran agama di pelajari bersamaan dengan mata pelajaran umum), tidak hanya mengutamakan ilmu agama tetapi juga menekankan ilmu umum, bahkan kurikulum awal madrasah berbanding sama antara porsi ilmu agama dan ilmu umum (hal ini menjadi polemik tersendiri bagi madrasah).

Penulis sering mengkonotasikan madrasah sebagai "masyarakat desa yang resah", hal ini terpikir mengingat jumlah madrasah terbilang banyak (memasyarakat), sebagian besar terletak di wilayah desa, dengan kualitas yang tidak jelas. Keadaan yang demikian,

walaupun tidak sepenuhnya-sebagian besar masyarakat masih diselimuti keresahan dan kegelisahan dalam menentukan pendidikan bagi putera-puteri mereka. Pasalnya, masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan dilematis yakni madrasah atau sekolah yang notabene keduanya memiliki tingkat kualitas beda, dan akar geneologis yang berbeda pula. Oleh karena itu, menentukan jenis pendidikan pada setiap ajaran baru bukan perkara mudah bagi masyarakat, padahal hanya dua pilihan yakni pilih kualitas atau menghormati akar geneologis.

Pada konteks ini, menarik mengutip pendapat yang menyebut bahwa masyarakat khususnya yang kental dalam beragama Islam, dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan menginginkan untuk mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan agama sekaligus. Mereka ingin agar putera-puterinya menjadi orang yang pintar sekaligus baik. Pintar dimaknai berhasil memperoleh pengetahuan umum, seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, komputer dan sejenisnya. Sedangkan menjadi baik dimaknai mampu mengamalkan agamanya secara baik dan khushuk. Kebutuhan ini ternyata lebih mungkin dipenuhi oleh lembaga pendidikan madrasah. Lebih lanjut Imam menjelaskan dengan nada pesimis bahwa persoalannya adalah belum semua madrasah mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut sekaligus, sehubungan kemampuan fasilitas dan pendanaannya yang serba terbatas (Imam Suprayogo, 2007: 9).

Pengakuan Suprayogo di atas bukanlah sekedar utopis belaka, tetapi realistis. Bahkan penilaian semacam itu, tidak berlebihan bila disandingkan dengan statement Albert Einstein ratusan tahun yang lalu pernah mengungkapkan *science without religion is blind, and religion without science is lame* (Ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh). Dibanding dengan kurikulum sekolah, kurikulum madrasah lebih komplis, meminjam bahasa agama, madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu dunia melainkan juga ilmu akhirat, sehingga sukses output madrasah adalah sukses dunia dan akhirat.

Madrasah dalam kaitannya dengan masyarakat merupakan entitas yang berbeda, akan tetapi memiliki banyak kesamaan visi dan misi yang bersifat saling mengisi. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas Pasal 1 disebutkan bahwa masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Masyarakat yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut terlalu luas, karena itu perlu diperjelas bahwa masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masyarakat setempat dimana madrasah itu berada atau yang biasa disebut dengan masyarakat sekolah (baca: madrasah). Masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan madrasah tempat pembelajaran berlangsung. Mengutip pendapat Syaiful Sagala (2007:234) bahwa masyarakat sekolah adalah warga atau individu yang berada di sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Masyarakat sekolah adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pendidikan, sehingga lazim muncul pernyataan tentang *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan yang berkenaan untuk melakukan tugas tersebut. Senafas dengan Syaiful Sagala di atas, Wahyu (tt: 46) memberikan definisi masyarakat dalam konteks pendidikan sebagai sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Baik buruknya kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan anggotanya, sehingga semakin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Pada konteks pendidikan Islam, madrasah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam itu sendiri, sedangkan masyarakat sebagai pencetus (*pioneer*) berdirinya madrasah. Sehingga

dalam riilnya antara madrasah dengan masyarakat saling mengisi, madrasah merasa berhutang budi telah 'dilahirkan' oleh masyarakat sehingga merasa terpanggil mencerdaskan masyarakat, sebaliknya masyarakat merasa terpanggil untuk menjaga eksistensi madrasah. Bahkan kelahiran madrasah disinyalir adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pesantren yang semata-mata menitikberatkan pada agama, di satu pihak, dan sistem sekolah yang ketika itu tidak menghiraukan pendidikan agama. Wajar bila merekam ulang kurikulum madrasah pada awal-awal pernah disamaratakan yakni seratus persen pelajaran agama dan seratus persen pelajaran umum. Namun, sekali lagi hal tersebut menjadi polemik tersendiri bagi madrasah.

Mengingat akar pendirian madrasah yang tidak terlepas dari masyarakat, wajar bila pendidikan madrasah selalu diorientasikan untuk masyarakat. Seperti yang diungkap Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi (2004: 43), *Pertama*, madrasah sebagai institusi pendidikan harus dikembalikan *ke* dan *untuk* kepentingan masyarakat. Konsolidasi interaktif antara madrasah dan masyarakat harus terus dibina bagi tercapainya tujuan bersama. *Kedua*, madrasah sebagai institusi pendidikan yang berpretensi sebagai pengawal jalannya integrasi keilmuan di dalam Islam. Arus akomodasi integratif antara ilmu agama dan ilmu umum ini kemudian menjadikan pendidikan sistem madrasah, meminjam istilah Azra (2000), sebagai *academic excellence*, yaitu keunggulan di bidang keilmuan. Kompetensi lulusan madrasah diharapkan tidak saja hafal kaidah-kaidah keagamaan, tetapi juga profesional di dalam mengolah sains dan teknologi modern. Alumni madrasah diasumsikan bukan semata masuk bidang pendidikan dan dakwah yang berkonotasi tradisional, tetapi juga bagaimana mampu memasuki dunia profesional modern.

Masyarakat, dalam pembangunan madrasah mengambil peran yang sangat *signifikan*, bisa dikatakan bahwa tanpa adanya kemauan

dan dukungan dari masyarakat, dapat dipastikan madrasah tidak akan pernah “terlahir” dan menjadi perbincangan setiap orang saat ini. Tidak keliru bila dikatakan madrasah itu hasil dari pola pikir dari masyarakat itu sendiri, dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Samsul Nizar (2001: 131) menyebut bahwa masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik, sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan merupakan sumber makro yang penuh alternatif bagi memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan, kesemua unsur yang ada dalam masyarakat harus senantiasa terpadu, bekerjasama dan sekaligus menjadi kontrol bagi pelaksanaan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan kepentingan yang timbal balik antara masyarakat dan pendidikan, sebab lewat pendidikanlah nilai-nilai kebudayaan suatu komunitas masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan. Disisi lain, pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dan efektif untuk menyatukan visi dan tujuan suatu komunitas masyarakat yang demikian heterogen dan kompleks. Untuk itu pendidikan harus mampu mengakumulasi seluruh potensi dan nilai kebudayaan masyarakat dan sistem pendidikannya. Dengan konsep dan upaya kondusif ini, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan, akan merasa saling memiliki dan bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya proses pendidikan, dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan manusia.

Selain masyarakat, pemerintah juga penting menjadi bagian perbincangan mengenai madrasah. Seperti yang diungkap di atas, tidak semua urusan madrasah mampu diakomodasi oleh masyarakat, akan tetapi sangat mengharapkan ‘uluran tangan-*policy*’ pemerintah. Oleh karena itu, madrasah dengan pemerintah sulit untuk dipisahkan,

keduanya saling bahu membahu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai misal, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam diantaranya dalam bentuk pendanaan. Salah satu bentuk *policy* pemerintah dalam pendanaan, secara tersurat disebutkan di dalam undang-undang sisdiknas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hanya saja pemerintah yang memayungi pendidikan Islam yakni kementerian agama masih kalah berpacu dengan kementerian pendidikan. Tahun 1950 di Indonesia sudah memiliki undang-undang pendidikan, akan tetapi pesantren dan madrasah pada waktu itu belum termasuk kedalam undang-undang tersebut. Ironisnya empat tahun sebelumnya menteri agama (istilah dulu)-kementerian agama (istilah sekarang) sudah terbentuk tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. Pertanyaannya adalah bila dianggap wajar madrasah bukan bagian dari undang-undang pendidikan tersebut, kenapa pada waktu yang bersamaan departemen agama belum memikirkan undang-undang yang sama.

Seperti halnya madrasah dengan masyarakat, madrasah dengan pemerintah juga merupakan satu kesatuan, tanpa pemerintah sepertinya madrasah kehilangan orientasi dan prospek. Kelemahan yang melekat pada madrasah akan semakin lemah dan terus melemah bila pemerintah tidak mempunyai andil. Bukti konkrit ketidakberpihakan pemerintah menyebabkan laporan UNDP (*United Nations Development Programme*) menunjukkan tingkat HDI (*Human Development Index*) pada tahun 2004 Indonesia berada pada posisi 111 dari 175 negara. Ketidakberpihakan pemerintah tersebut ditegaskan oleh Suyanto, sebagaimana dikutip Syafi'i Maarif (2009: 215) yakni ketertinggalan Indonesia dalam bidang pendidikan terkait dengan kebijakan (*policy*) pemerintah dalam pendidikan yang tidak memiliki titik prioritas dan masih

saja bersifat umum. Bahkan Syafi'i Ma'arif (2009: 217) menegaskan bahwa indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia yang di bawah standar, dikarenakan ketidakhirauan pemerintah membenahi masalah pendidikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Musa Asy'arie (2005: 208) juga mengambil bagian dalam mengkritisi kenyataan tersebut dengan mengatakan bahwa kualitas SDM suatu bangsa pada hakikatnya merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab pendidikan adalah dunia di mana kualitas SDM dibentuk dan dilahirkan.

Jadi, pemerintah harus lebih empatik dengan keadaan riil pendidikan Islam, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memihak tanpa pilih kasih guna meminimalisir kelemahan-kelemahan yang mendarah-daging dalam lembaga pendidikan Islam (madrasah). Apabila kebijakan pemerintah tidak memihak, maka lembaga pendidikan Islam sekelas madrasah akan lamban dalam merespon perkembangan zaman, bahkan cenderung menjadi stagnan.

B. Madrasah: Lembaga Pendidikan Islam Milik Masyarakat

Madrasah dengan masyarakat memiliki ke-khas-an tersendiri, ke-khas-an tersebut terdapat pada status madrasah. Mayoritas madrasah memiliki status swasta, karenanya madrasah bisa diklaim sebagai milik masyarakat dan pendidikan yang diselenggarakannya pun untuk masyarakat. Pada konteks ini menarik mengutip pendapat Malik Fajar (1999: 17) yang menjelaskan, bahwa madrasah dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih. Bahkan, suatu hal yang tidak berlebihan, madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya.

Historisitas keberadaan madrasah tak ubah seperti konsep demokrasi yang terpusat pada rakyat yakni *government of the people*, *government by the people* dan *government for the people*. Demikian pula pada madrasah, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Paradigma ini mengisyaratkan, bahwa madrasah benar-benar milik masyarakat. (Selanjutnya, penyebutan masyarakat mengacu kepada masyarakat desa atau masyarakat yang memiliki ekonomi lemah-menengah ke bawah).

Bila diuraikan satu persatu maka *dari masyarakat* memiliki makna bahwa keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia merupakan gagasan masyarakat sekaligus mendapat pengakuan masyarakat. Selanjutnya, *oleh masyarakat* memiliki makna bahwa keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam diprakarsai oleh para tokoh masyarakat, penyelenggaraannya pun di bawah kontrol masyarakat. Terakhir, *untuk masyarakat* memiliki makna bahwa madrasah diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Ketiga paradigma di atas bukan tanpa alasan mengingat pada era awal kelahiran madrasah, pendidikan (Islam) di bawah kendali kolonial, pendidikan dibatasi hanya bagi orang elit tertentu.

Saat ini bukan lagi zaman kolonial, akan tetapi madrasah tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Perkembangannya pun semakin pesat, bertambah dan terus bertambah. Menurut Tobroni (2008) dalam pengantar bukunya mengakui semangat umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia sangat kuat terbukti dengan banyaknya lembaga yang berbasis keagamaan dengan berbagai jenis dan jenjangnya. Namun, semangat itu pada umumnya kurang disertai dengan kapasitas (kemampuan) dan kapabilitas (kecakapan) dalam penyelenggaraannya, terutama dengan konsep pendidikan yang ideal itu

sendiri, kemampuan manajerial dan financial. Akibatnya banyak lembaga pendidikan Islam yang belum mampu memenuhi harapan.

Pengakuan Tobroni di atas, tidak mengherankan banyak kalangan ahli yang menilai bahwa kuantitas madrasah tidak ekuivalen dengan kualitas yang dimiliki. Dalam bahasa lain, penulis menyebut 'unggul kuantitas tapi mandul kualitas', ungkapan tersebut bukan tanpa alasan akan tetapi syarat alasan. Secara konkret, pengalaman penulis sebagai guru di salah satu madrasah, penulis rasakan managemennya asal jalan, demikian pula dengan madrasah-madrasah di tempat lainnya.

Perjuangan keras masyarakat dalam mendirikan madrasah membuat masyarakat tidak mudah berpaling muka. Rasa cinta yang terlanjur dan mendalam disertai rasa memiliki semakin kuat, sehingga masyarakat tidak mudah 'tergiur' alih status dari swasta ke status negeri. Padahal, seperti diungkap sebelumnya 'unggul kuantitas tapi mandul kualitas'. Banyak madrasah yang ada di tengah-tengah masyarakat mendapat tawaran untuk dinegerikan, akan tetapi rasa memiliki masyarakat yang kuat terhadap madrasah menjadikan tawaran tersebut seperti angin lalu semata. Falsafah wujud entitas budaya yang terbangun pada masyarakat, seakan masyarakat ingin mengatakan "lebih baik tidak berkualitas tapi milik sendiri, daripada berkualitas tapi milik orang lain".

C. Komite Madrasah: Wujud Kekuatan Representatif Masyarakat

Permasalahan dalam pendidikan Islam tidak mungkin diatasi oleh hanya satu lembaga terkait saja melainkan harus juga didukung oleh lembaga-lembaga lainnya. Madrasah harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah, tanpa masyarakat dan pemerintah, madrasah akan kehilangan jati diri, orientasi dan prospek. Sekedar bahan pikiran, madrasah tanpa masyarakat dan pemerintah akan mengalami banyak kesulitan, demikian sebaliknya masyarakat dan pemerintah tanpa

madrasah mungkin tidak terjadi proses pencerdasan bangsa, sehingga masyarakat semakin bodoh, sedangkan pemerintah semakin goblok.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya mengatasi persoalan pendidikan. Upaya tersebut bisa berbentuk partisipasi dari orangtua, keluarga atau wali dan masyarakat luas. Partisipasinya pun beragam, bisa dalam bentuk materi maupun hanya sekedar ide. Menurut undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 (Pasal 1 ayat 27) masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki makna dan cakupan yang luas. Karenanya, dalam penyelenggaraan pendidikan (Islam) perlu dilakukan penyempitan atau penyederhanaan makna. Sebagaimana dijelaskan oleh Aos Santos Hadiwijaya dkk (2006:45) untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (*simplified*) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu.

Masyarakat yang sifatnya *bonderless* dan terpenting harus ada penyederhanaan (*simplified*) tersebut, maka penting adanya satu wadah yaitu komite madrasah yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan berupaya untuk mencari titik temu permasalahan yang lahir antara madrasah dan masyarakat. Sri Renani Pantjastuti dkk (2008:81) menyebutkan komite sekolah (baca:madrasah) mengemban empat peran yakni, pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pemberi dukungan (*supporting agency*), melakukan pengawasan (*controlling agency*) dan mediator. Dalam perkembangannya, komite madrasah merupakan sintesis dari POMG dan BP3 tetapi dalam operasionalnya komite madrasah mempunyai wewenang lebih dibanding dengan POMG dan BP3. Imam Suprayogo (2007: 13) pernah menyoal seputar masalah ini dengan menyanyakan mengapa menggunakan dari POMG dan BP3 (komite madrasah) dan bukankah kepala sekolah/ madrasah yang

bersangkutan mampu melakukan peran itu? Jawabannya adalah agar kepala sekolah tidak terlibat hal-hal yang menyangkut keuangan, sehingga lebih konsentrasi untuk menangani peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, strategi ini dipilih agar ada keterlibatan langsung pihak wali murid dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pelibatan masyarakat dalam wadah ini sangat bagus. Dengan peran dan fungsi di atas, banyak masyarakat menaruh harapan dan optimis terhadap perkembangan madrasah. Komite madrasah sebagai representatif masyarakat, sehingga apabila masyarakat ingin mengetahui perkembangan madrasah terkait program atau pun lainnya, bisa langsung bertanya ke komite, agar kondisinya tetap terjaga.

Ironisnya, madrasah yang terbentuk kadang hanya sekedar formalitas sehingga tidak ada program khusus dalam merealisasikan peran dan fungsinya. Lucunya lagi, terkadang anggota komite tersebut terdiri dari orang-orang madrasah sendiri, sehingga sulit untuk dibedakan antara tugas menjadi guru atau menjadi anggota komite bila suatu ketika dihadapkan dengan masalah terkait antara madrasah dengan masyarakat. Hemat penulis, komite adalah wadah masyarakat yang bersifat mandiri. Jadi, alangkah baiknya anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang netral, sehingga netral pula dalam memutuskan persoalan antara madrasah dan masyarakat.

Selain simpang siur keanggotaan di atas, Renani Pantjastuti dkk (2008:84) mendeskripsikan pelaksanaan peran dan fungsi komite madrasah masih sangat variatif. Satu pihak ada komite yang masih melanjutkan peran dan fungsi BP3 yang sering disebut sebagai 'stempel' kepala sekolah (madrasah). Artinya, komite sekolah seperti ini hanya 'mengekor' apa yang diprogramkan oleh kepala sekolah. Sebaliknya ada pula komite sekolah yang justru sangat ditakuti oleh kepala sekolah. Kedudukan menjadi kepala sekolah sering menjadi incaran kritik dan pengawasan secara berlebihan. Apalagi jika kepala sekolah tersebut

melaksanakan tugasnya secara tidak transparan, demokratis, dan akuntabel. Jika kepala sekolah (dan juga guru) jelas-jelas melakukan penyelewengan, maka komite sekolah tidak segan-segan lagi mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan untuk mengganti kepala sekolah.

Sebagai wujud representatif masyarakat, komite yang terbentuk harus diberdayakan semaksimal mungkin. Masyarakat yang mempunyai rasa memiliki terhadap madrasah tidak ada pilihan lain, kecuali menghidupkan peran dan fungsi komite madrasah. Jangan jadikan komite hanya sekedar alat pelengkap (formalitas), atau sekedar 'stempel' bisu. Madrasah yang kaya dengan kelemahan, bukan mustahil akan memiliki kelebihan bila komite madrasah diberdayakan.

D. Pemerintah: Pemangku Kebijakan

Penjajahan yang pernah dialami bangsa Indonesia terutama pada masa penjajahan Hindia Belanda berakibat pada dualisme pendidikan, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama. Dualisme pendidikan ini melahirkan dikotomi keilmuan yang paling tidak sampai saat ini telah membuat bingung masyarakat sebagai stakeholder pendidikan.

Kebijakan-kebijakan pendidikan Hindia Belanda yang tidak memihak masyarakat pribumi atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, secara tidak langsung masyarakat pada saat itu membentuk lembaga pendidikan tandingan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Hanya saja, pada awal-awal perkembangannya mendapat berbagai kesulitan, diantaranya; lulusan madrasah tidak diperkenankan (tidak diperbolehkan) melanjutkan ke jenjang pendidikan umum yang lebih tinggi dan lulusan madrasah memiliki keterbatasan dalam mengakses dunia kerja.

Pasca adanya SKB 3 menteri masalah-masalah madrasah tersebut dapat teratasi. Salah satu poinnya madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Implikasinya adalah madrasah diakui sederajat dengan sekolah, misalnya MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP dan MA setingkat SMA. Perlakuan madrasah seperti itu menjadikan problematikanya bisa teratasi semisal lulusan madrasah diperkenankan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan ke sekolah sekalipun, lulusan madrasah diperkenankan untuk mengakses kerja lintas departemen.

Setelah dilakukan pensejajaran status madrasah dengan sekolah, lalu diikuti dengan perubahan penyebutan madrasah sekaligus sebagai proses pengintegrasian madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Mahmud Arif dalam Nizar Ali dan Sumedi (2010: 150) menjelaskan langkah paling signifikan pengintegrasian madrasah ke dalam Sisdiknas adalah dengan diratifikasinya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Dalam UU tersebut madrasah diakui sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, madrasah mendapatkan pengakuan sebagai subsistem pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Timbul pertanyaan, tentang apa makna dari sekolah yang berciri khas agama Islam tersebut, Muhaimin (2003: 178) menjawab sebagaimana tertuang dalam kurikulum madrasah tahun 1994, bahwa madrasah merupakan sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Ciri khas itu berbentuk: (1) Mata pelajaran-mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam, yaitu: Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa arab, dan (2) Suasana keagamaannya, yang berupa: suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang

agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan, dan kualifikasi guru yang harus beragama islam dan berakhlak mulia, disamping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inti dari kebijakan tersebut, ialah bahwa pendidikan madrasah hendak dirancang dan diarahkan untuk membantu, membimbing, melatih serta mengajar dan menciptakan suasana agar para peserta didik menjadi manusia muslim yang berkualitas. Dalam arti mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup yang berperspektif islam dalam konteks keindonesiaan. Makna pendidikan Islami sebagai aktifitas dan sebagai fenomena semuanya termuat dan semuanya perlu terkondisikan di madrasah.

Menurut Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri (2010: 3) menjelaskan ciri-ciri komponen muatan belajar yang merupakan kelebihan institusi madrasah yang tidak bisa disubstitusikan oleh lembaga pendidikan yang lain, ialah muatan pendidikan agama dan pendidikan perilaku sosial yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang Islami. Lebih lanjut dijelaskan mengembangkan lembaga pendidikan berciri khas keagamaan (madrasah) tidak boleh hanyut pada arus perubahan zaman, khususnya terhadap timbulnya kecenderungan fenomena komersialisasi layanan pendidikan, secara berlebihan. Komersialisasi layanan pendidikan secara berlebihan berlawanan dengan amanah UUSPN yang menggariskan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan, baik yang disediakan pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha untuk mencari keuntungan material, lebih-lebih pada kelembagaan pendidikan yang berciri khas agama Islam.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap madrasah dari awal keberadaan madrasah, pendirian kementerian agama tanggal 3 Januari 1946, SKB 3 Menteri 1975, Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahkan sampai

undang-undang guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 dan masih banyak lagi undang-undang yang lainnya menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara umum dan pendidikan Islam secara khusus. Hanya saja, pada konteks madrasah terkadang tidak didasari apa maunya undang-undang, atau bahkan banyak orang yang salah tafsir terhadap isi undang-undang terutama oleh pengelola madrasah sehingga madrasah yang seharusnya terus berada dalam arus utama (pangarusutamaan) tetapi yang terjadi hanya penggerusan madrasah ke arus tepi persaingan. Sehingga jangan heran madrasah sampai saat ini belum mampu menunjukkan prestasi dari segi kualitas.

E. Interrelasi Madrasah dengan Masyarakat dan Pemerintah

Madrasah merupakan institusi Islam yang melaksanakan pendidikan Islam sejak awal berdirinya sampai saat ini terus menerus berjuang layaknya sekolah umum dalam menjalankan misinya sebagai sebuah institusi pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah merupakan ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang dari tradisi pendidikan agama dalam masyarakat, memiliki arti penting sehingga keberadaannya terus diperjuangkan.

Status swasta pada madrasah berbeda dengan status swasta pada dunia wirausaha. Status swasta pada madrasah adalah status yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Kekurangan ini bisa dibuktikan dari dukungan masyarakat yang kebetulan lebih memilih sekolah ketimbang madrasah, kekurangan pendanaan operasional madrasah, pembiayaan tenaga edukatif dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahan bisa dilihat dari managemennya, termasuk kualitas input dan *output*-nya. Sehingga madrasah baik negeri terlebih swasta sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat dan pemerintah.

Kebutuhan tersebut bukan semata-mata menguntungkan satu pihak saja melainkan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dan bentuknya pun bukan satu arah melainkan multi arah. Tak ubah seperti 'sistem' yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, jika satu yang lemah maka lemahlah semuanya. Trilogi dalam lembaga pendidikan Islam itu harus seperti 'sistem' tersebut yakni saling menguatkan, madrasah harus ditopang oleh masyarakat dan pemerintah yang dibalut oleh hubungan timbal balik sehingga dari masing-masing lembaga tersebut merasa sama-sama memiliki tanggungjawab dan mampu menjalin hubungan yang harmonis.

Madrasah, masyarakat dan pemerintah harus menggambarkan hubungan yang saling menguatkan dan saling mengisi. Misalnya saja madrasah harus memiliki fungsi ganda bagi masyarakat. Soetjito dan Rafli Kosasi (2004) pernah mengungkapkan bahwa sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat itu dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Mata yang *pertama* adalah menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat agar pewarisan nilai-nilai masyarakat berlangsung dengan baik. Mata yang *kedua* sebagai lembaga yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. Senafas dengan Soetjito dan Rafli Kosasi di atas, E. Mulyasa (2004: 166) juga pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan segenap masyarakat dan lingkungan, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem

sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keteladanan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis, menurut E. Mulyasa (2002:51) akan membentuk (1) Saling pengertian antara sekolah, orangtua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja. (2) Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing. (3) Kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. Pada konteks hubungan madrasah dengan masyarakat Made Pidarta (1988: 189) menegaskan bahwa sekolah (baca: madrasah) yang tidak punya nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati, adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat pendukungnya, dengan berbagai sebab masyarakat tidak mau menyekolahkan putera-putera mereka ke sekolah itu, yang membuat sekolah itu tidak dapat siswa.

Selain masyarakat, pemerintah juga sangat memiliki andil bagi madrasah. Pemerintah harus mempunyai komitmen dalam mengurus madrasah. Mengutip Hasbullah (2007: 125) misalnya komitmen pemerintah dalam mengurus hal-hal strategis pendidikan pada tatanan nasional meliputi (1) Pengembangan kurikulum pendidikan nasional (2) bantuan teknis (3) bantuan dana (4) monitoring (5) pembakuan mutu (6) pendidikan moral dan karakter bangsa serta (7) pendidikan bahasa indonesia. Pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mengurus

hal-hal operasional pendidikan, khususnya dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek-aspek (1) kelembagaan, (2) kurikulum (3) sumber daya manusia (4) pembiayaan dan (5) sarana prasarana.

Interrelasi antara madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus terjalin harmonis dengan lembaga lainnya yaitu masyarakat dan pemerintah. Karena menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2004) pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah, pemerintah dan masyarakat.


Adanya rasa tanggungjawab yang sama-sama diemban oleh masing-masing instansi tentunya ini memberikan gambaran bahwa mengurus pendidikan bukan persoalan mudah dan bukan persoalan pribadi yang tidak terkait dengan instansi lainnya melainkan merupakan urusan yang melibatkan pihak-pihak diluar lembaga pendidikan itu sendiri.

Atas dasar tanggungjawab bersama tersebut harus adanya pembagian kerja yang proporsional sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menurut Mastuhu (2003: 168) pembagian kerja dan tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat dan sekolah sebagai berikut; (1) Pemerintah; fasilitator, motivator, perlindungan hukum, memberi pengakuan, menjadi wasit yang adil, dan funding agency- memberi dana. (2) Masyarakat; memberikan dukungan material, moral dan kultural. Pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, benar dan dinamis, apabila hidup dalam masyarakat yang berbudaya akademik tinggi dan peduli dengan pendidikan. Masyarakat juga merupakan kontrol mutu pendidikan dan memberikan akreditasi mengenai kinerja dan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, melalui penilaian oleh stakeholders: murid, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, agamawan, industrialis dan para pengguna jasa pendidikan terkait lainnya. (3) Sekolah; bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bermutu, terbuka, demokratis, profesional

dan memberi laporan pada pemerintah dan masyarakat luas, terutama dalam masyarakat lingkungannya. Kepala sekolah atau rektor dan para pimpinan sekolah atau perguruan adalah “*leader*” dan sekaligus manajer yang harus cakap dalam “menjemput” dan “mengelola bola”, yaitu mendorong dan menciptakan suasana kerja akademis yang memungkinkan para sivitas akademika berkompentensi dalam kreasi dan inovasi ilmiah.

Dari paparan di atas, sudah sangat jelas dalam operasionalnya masing-masing instansi mempunyai peran yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, interrelasi atau hubungan timbal balik itu mutlak dibutuhkan guna menjaga keeksistensian dari sebuah lembaga, tak terkecuali lembaga pendidikan Islam sekelas madrasah, sekaligus sebagai upaya terus menerus memperbaiki kualitas. Berikut ini bagan yang menggambarkan interrelasi madrasah dengan masyarakat dan pemerintah.

Gambar 1
Interrelasi Madrasah dengan Masyarakat dan Pemerintah



Bagan sederhana di atas, mendeskripsikan bahwa madrasah, masyarakat dan pemerintah merupakan lembaga yang berbeda, akan tetapi dalam dunia pendidikan Islam memiliki tanggungjawab dan tujuan yang sama. Bila ketiga institusi tersebut saling menguatkan maka interrelasi itu terjadi dan memberi dampak positif bagi output pendidikan Islam. Sebaliknya, bila ketiga lembaga tersebut tidak saling mendukung, maka madrasah akan mati, masyarakat akan bodoh dan pemerintah semakin kedodoran. Klimaknya upaya pencerdasan anak bangsa pun “gagal”.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan Islam tidak hanya menjadi tanggungjawab madrasah saja, melainkan merupakan tanggungjawab bersama antara madrasah, masyarakat dan pemerintah. Madrasah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bermutu, terbuka, demokratis, profesional dan memberi laporan pada pemerintah dan masyarakat luas, terutama dalam masyarakat lingkungannya. Masyarakat memberikan dukungan material, moral, dan kultural. Pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, benar dan dinamis, apabila hidup dalam masyarakat yang berbudaya akademik tinggi dan peduli dengan pendidikan. Masyarakat juga merupakan kontrol mutu pendidikan dan memberikan akreditasi mengenai kinerja dan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, melalui penilaian oleh stakeholders: murid, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, agamawan, industrialis, dan para pengguna jasa pendidikan terkait lainnya. Pemerintah bertanggungjawab sebagai fasilitator, motivator, perlindungan hukum, memberi pengakuan, menjadi wasit yang adil, dan *funding agency*-memberi dana. Rumusnya sederhana bila pendidikan Islam ingin tetap *survive* yakni menghidupkan hubungan timbal balik

antara madrasah, masyarakat dan pemerintah. Bila hal itu tidak bisa dilakukan, maka tunggulah saat-saat kehancuran bagi madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar dan Sumedi. 2010. *Antologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Asifuddin, Ahmad Janan. 2009. *Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Asy'arie, Musa. 2005. *NKRI Budaya Politik dan Pendidikan*. Yogyakarta: LESFI.
- Burhanudin, Jajat dan Dina Afrianty. 2006. *Mencetak Muslim Modern Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fadjar, Malik. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Hadiwijaya, Aos Santosa (ed) dkk, 2006. *Implementasi Desentralisasi Pendidikan dan Tantangannya*. Mataram: Mataram University Press.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 2004. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Pustaka
- Maimun, Agus dan Agus Zaenul Fitri. 2010. *Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*. Malang: UIN.
- Mastuhu, 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press bekerjasama dengan MSI UII.
- Muhaimin. 2003. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2004. *Menjadi kepala sekolah profesional dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.

- Nizar, Samsul, 2001. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.
- Pantjastuti, Sri Renani. 2008. *Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Pidarta, Made. 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Pusat perbukuan Depdiknas kerjasama dengan Rineka Cipta.
- Suprayogo, Imam. 2007. *Quo Vadis Madrasah Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi, 2004. *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tobroni, 2008. *Pendidikan Islam Paradigma Teologis, filosofis dan Spritualis*. Malang: UMM Press.
- Wahyu, tt. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.